



## PEMERINTAH DAERAH PEMALANG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7 TAHUN 2005

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa pembuatan akta kelahiran anak menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah – rendahnya pada tingkat kelurahan/ desa, sehingga pembuatan akta kelahiran untuk anak tidak dipungut biaya;
  - b. bahwa berdasarkan keputusan presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, telah ditetapkan secara nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Daerah Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 32), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
3. Bupati adalah Bupati Pemalang;
4. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal didalam wilayah negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti (legimitasi) bagi setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;
6. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Pengesahan dan Akta Pengakuan Anak, Akta Ganti nama bagi Warga Negara Asing, Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor/Dinas yang ditunjuk oleh Bupati;

7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;
  8. Retribusi Pengganti Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi;
  9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
  10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP dan atau penerbitan Akta Catatan Sipil;
  11. Surat Pemberitahuan retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
  12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
  13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi ;
  14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negara Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 2 Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Objek retribusi meliputi percetakan :

- a. KTP;
  - b. Akta Kelahiran;
  - c. Akta Perkawinan;
  - d. Akta Perceraian;
  - e. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi);
  - f. Akat Pengesahan dan Pengakuan Anak;
  - g. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;
  - h. Akta Kematian;
  - i. Surat Keterangan Lain – lain.
- 3 Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

- a. KTP
  1. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 7.500,00
  2. Warga Negara Asing sebesar Rp. 15.000,00
- b. Akta Kelahiran
  1. Kutipan pertama Akta Kelahiran anak umur 0 – 18 tahun sebesar Rp. 0,00
  2. Kutipan pertama Akta sebesar Rp. 25.000,00

	Kelahiran lebih dari 18 tahun / dewasa			
3.	Kutipan kedua, ketiga Dan seterusnya	sebesar	Rp.	20.000,00
4.	Salinan Akta Kelahiran	sebesar	Rp.	20.000,00
5.	Perubahan Akta Atas Putusan Pengadilan	sebesar	Rp.	15.000,00
c.	Akta Perkawinan			
1.	Warga Negara Indonesia	sebesar	Rp.	50.000,00
2.	Warga Negara Asing	sebesar	Rp.	100.000,00
d.	Akta Perceraian			
1.	Warga Negara Indonesia	sebesar	Rp.	100.000,00
2.	Warga Negara Asing	sebesar	Rp.	200.000,00
e.	Akta Pengangkatan anak (adopsi)	sebesar	Rp.	75.000,00
f.	Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak	sebesar	Rp.	75.000,00
g.	Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing	sebesar	Rp.	50.000,00
h.	Akta Kematian	sebesar	Rp.	10.000,00
i.	Surat Keterangan Lain – lain	sebesar	Rp.	10.000,00
(3)	Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila sudah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara nasional dan apabila belum menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara nasional, besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk sebagai berikut :			
a.	Warga Negara Indonesia	sebesar	Rp.	5.000,00
b.	Warga Negara Asing	sebesar	Rp.	10.000,00

4 Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negara Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran peraturan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - d. Memeriksa buku – buku , catatan – catatan, dan dokumen – dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlakunya pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 14 April 2005

BUPATI PEMALANG,

Cap.ttd

H.M.MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 14 April 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap.ttd

SRI HARDJANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2005 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI  
PEMBUATAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak – hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan dengan menjaga kesatuan dan persatuan Bangsa dan Negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari ajin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan teratur. Berdasarkan Pasal 28 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pembuatan Akta kelahiran anak menjadi tanggung jawab Pemerintah. Yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah – rendahnya pada tingkat Kelurahan / Desa, sehingga pembuatan akta kelahiran untuk anak tidak dipungut biaya.

Sedangkan informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

Untuk menjamin akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 dan keputusan Presiden 88 tahun 2004, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pembuatan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pembuatan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan surat keterangan lain-lain misalnys surat pengantar ke Pengadilan, surat keterangan belum terdaftar pada akta dan lain-lain.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan surat keterangan lain-lain misalnys surat pengantar ke Pengadilan, surat keterangan belum terdaftar pada akta dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 19

Cukup jelas